

**PENYALAHGUNAAN BILYET GIRO SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN
(STUDI KASUS PASAR KLEWER SURAKARTA)**



NASKAH PUBLIKASI

Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh:

M. AZMI FAZA

C.100.110.147

**FAKULTAS HUKUM
UNIVRSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2015

HALAMAN PERSETUJUAN

Naskah Publikasi ini telah diterima dan disahkan oleh

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada

Hari : Kamis

Tanggal : 29 Oktober 2015

Pembimbing I



(Mutimatun Ni'ami, S.H.,M.Hum)

Pembimbing II



(Aristya Windiana P. S.H.,LLM.,M.H)

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum)

PENYALAHGUNAAN BILYET GIRO SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN (STUDI KASUS PASAR KLEWER SURAKARTA)

M. Azmi Faza

C.100.110.147

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Azmifaza45@gmail.com

ABSTRAK

Bilyet Giro merupakan alat pembayaran modern yang saat ini sangat banyak digunakan di Indonesia karena kemudahan dan keamanan dalam bertransaksi jual-beli dalam jumlah uang yang besar. Dengan Bilyet Giro masyarakat tidak lagi khawatir membawa uang banyak ketika bertransaksi jual-beli. Tetapi karena lemahnya peraturan hukum yang mengatur mengenai Bilyet Giro, sistem dari Perbankan yang kurang baik menjadikan Bilyet Giro banyak disalahgunakan dalam dunia perdagangan di Indonesia sepertihalnya digunakan untuk penipuan, wanprestasi dan bahkan diperjualbelikannya kertas Bilyet Giro yang sudah tutup rekening tetapi tidak ditarik oleh Bank yang bersangkutan. Disini peran Bank sangatlah penting, tetapi dalam kenyataannya Bank hanya sebatas penyedia atau pengelola Rekening Bilyet Giro dan hanya sebatas memblokir rekening Bilyet Giro apabila Bilyet Giro tersebut Kosong. pengadilan juga dalam memutuskan kasus mengenai Bilyet Giro ini bisa terjadi kesalahan dan kebanyakan dari kasus Bilyet Giro yang masuk ke Pengadilan Negeri uang dari pihak penggugat tidak kembali dan penggugat tetap mengalami kerugian. Hal tersebut yang menjadikan Bilyet Giro sudah tidak relevan lagi digunakan sebagai alat pembayaran di Indonesia.

Kata kunci: penyalahgunaan, bilyet giro, alat pembayaran

ABSTRACT

Giro is a modern payment instrument that is currently very widely used in Indonesia because of the ease and security of transactions of buying and selling in a large amount of money. With the Giro masyarakat no longer worry so much money when buying and selling transactions. But because of weak laws governing the Giro, the system of banking that is not good to make Giro much abused in the world trade in Indonesia as ever used for fraud, breach of contract and even being sold paper giro already closed the account but not withdrawn by the Bank concerned, here the Bank's role is very important, but in reality only a Bank Account provider or manager of the Giro and only a block accounts Giro Giro when the Kosong. pengadilan also in deciding the case on the Giro this could happen fault and most of the cases the Giro go to the District Court of the plaintiff's money is not returned and the plaintiffs continue to experience losses. This is what makes Giro is irrelevant used as means of payment in Indonesia.

Keywords: abuse, giro, the means of payment

PENDAHULUAN

Pertukaran antara kebutuhan dengan uang kita namakan dengan jual beli. Ini berarti jual beli tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Jual beli merupakan suatu kebutuhan yang tidak dapat dihindari, baik oleh setiap individu, dengan tujuan untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya sehari-hari yang paling sederhana, sehingga setiap badan usaha (baik bentuk badan hukum maupun tidak berbentuk badan hukum) mempergunakan jual beli sebagai sarana untuk "menguasai" dunia.¹

Awalnya sistem pembayaran tradisional dilakukan dengan sistem *barter*, yaitu transaksi dengan cara pertukaran barang antara para pihak (penjual dan pembeli), namun kemudian kondisi ini berkembang lebih maju dan diciptakan alat bayar baru yang dikenal dengan mata uang di setiap negara yang merdeka di dunia. Selain alat bayar berupa uang (*money*) yang dipergunakan, para pelaku bisnis juga menggunakan surat-surat berharga yang dikenal dengan istilah *Commercial Paper* atau *Italic Instrumen*. Penggunaan surat berharga dalam kegiatan bisnis makin lama makin berkembang hampir semua pelaku bisnis menggunakan alat pembayaran tersebut, termasuk kegiatan bisnis sehari-hari yang dilakukan masyarakat umum.²

Surat berharga adalah surat tanda bukti pembayaran hutang yang dapat dilakukan dengan cara memperhatikan selembar surat yang berisi keterangan berupa perintah dan janji penerbit kepada siapa saja yang berhak terhadap surat tersebut. Sedangkan fungsi pokok surat berharga adalah alat bayar, selain surat berharga berfungsi sebagai alat bayar, berdasarkan beberapa pengertian atau definisi yang disampaikan para ahli dan kamus hukum, secara singkat dapat

¹ Gunawan Widjaja & Kartini Muljadi, 2003, *Jual Beli*, Jakarta: Rajawali Pers, Hal: 3

² Joni Emirzon, 2002, *Hukum Surat-Surat Berharga dan Perkembangannya di Indonesia*, Jakarta: hal 2-3

disimpulkan surat berharga mempunyai beberapa fungsi yaitu: (1) Sebagai surat bukti hak tagih (surat legitimasi), (2) Alat memindahkan hak tagih, (3) Alat pembayaran, (4) Pembawa hak, dan (5) Sebagai alat untuk memindahkan hak tagih (diperjualkan dengan mudah atau sederhana).³

Bilyet Giro adalah perintah nasabah yang telah distandarisasi bentuknya kepada bank yang bersangkutan untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada penerima yang namanya disebutkan pada bank yang sama atau bank lain. Bentuk surat berharga ini diperjelas dengan keluarnya Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) tertanggal 24 Januari 1972 no. 4/670 UPPB/PBB, dimana sebelumnya mengenai hal ini tidak ada suatu ketentuan yang jelas.

Adapun syarat-syarat formil Bilyet Giro adalah: (1) Nama Bilyet Giro dan nomor seri harus tercantum pada formulir Bilyet Giro, (2) Perintah yang jelas tanpa syarat untuk memindahbukukan sejumlah dana atas beban saldo penarik, yang harus telah tersedia cukup pada saat berlakunya amanat yang terkandung di dalam Bilyet Giro tersebut, (3) Nama dan tempat Bank yang diperintahkan melakukan pemindahbukuan tersebut, (4) Nama pihak yang harus menerima pemindahbukuan dana, (5) Tanda tangan penarik dan cap/stempel pada badan usaha jika penarik merupakan perusahaan, (6) Jumlah dana yang dipindah bukukan baik dalam angka maupun bentuk huruf, (7) Tempat dan tanggal penarikan, (8) Tanggal mula efektif berlakunya amanat/perintah dalam Bilyet Giro tersebut, dan (9) Nama bank dimana orang atau pihak yang harus menerimadana pemindahbukuan tersebut memelihara rekening, sepanjang nama bank penerima diketahui oleh penarik.⁴

³*Ibid* hal 14-19

⁴ Mashudi dan Moch Chidir Ali, 1998, *Surat Berharga*, Bandung: Mandar Maju, hal:19-22

Pengertian Bilyet Giro yang disebut dalam Setar Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 4/670 itu dengan jelas dapat kita ketahui bahwa pembayaran yang dilakukan menggunakan Bilyet Giro adalah dengan pemindahbukuan, jadi bukan dengan uang tunai. Di sinilah kita dapat melihat peran khusus Bank yang sangat dibutuhkan, yaitu peranan administratif dari Bank mengenai pemindahbukuan suatu jumlah tertentu dari rekening giro orang yang berhutang kepada rekening giro penagih hutang, pada bank yang sama atau bank yang lain. Pembayaran dengan cara ini lazim dikenal dengan pembayaran secara giral. Pembayaran atau transaksi perdagangan dipandang sudah lunas atau selesai bilamana pemindahbukuan yang dimaksud di dalam Bilyet Giro sudah selesai dilaksanakan oleh bank.

Suatu Bilyet Giro, orang yang menarik atau menerbitkannya adalah pihak yang harus membayar di dalam transaksi perdagangan. Menarik atau menerbitkan Bilyet Giro mengandung pengertian bahwa penebit itu memerintahkan banknya dimana ia menjadi nasabah untuk memindahbukukan sejumlah uang dari rekeningnya ke dalam rekening orang lain (si penagih) yang disebut namanya. Pihak penerima Bilyet Giro itu disebut pemegang atau penerima, sedangkan Bank sebagai pihak yang diperintah melakukan pemindahbukuan, dari sudut pandangan hukum surat berharga dapat disebut tersangkut. Pembayaran Bilyet Giro oleh Bank tidak dapat dilakukan dengan uang tunai dan tidak dapat dipindah tangankan dengan *Endosemen*, jadi Bilyet Giro tidak dapat diperdagangkan.

Bilyet Giro juga bisa dibatalkan apabila sudah dibayarkan, yaitu penarikan kembali dari perintah pemindahbukuan dari penerbit ditujukan kepada bank. Yang dapat mengganggu kedudukan bank dalam hal pembatalan Bilyet Giro adalah apabila pembatalan itu terlambat datangnya. Suatu Bilyet Giro dapat dibatalkan

oleh penerbitnya sepanjang waktu penerimaan pembaritahuan tertulis oleh bank yang bersangkutan, amanat dalam Bilyet Giro itu belum dilaksanakan.⁵

Apabila seseorang menerima Bilyet Giro dan ternyata dananya tidak cukup atau kosong, maka terhadap penarik ini dikenakan sanksi. Bila penarikan tersebut dilakukan 3 kali berturut-turut dalam jangka waktu 6 bulan, maka penarik tersebut dapat dimasukkan ke dalam daftar hitam dari Bank Indonesia, sehingga tidak akan diterima lagi sebagai nasabah pada Bank di seluruh Indonesia.⁶

Seperti halnya dengan cek, pada Bilyet Giro juga dikenal dengan Bilyet Giro kosong. Yang dimaksud dengan Cek/Bilyet Giro kosong ialah Cek/Bilyet Giro yang tidak dapat diuangkan karena uang yang disimpan di Bank yang dimaksudkan tidak mencukupi. Jika saldo rekening yang bersangkutan tidak mencukupi, maka Bilyet Giro tersebut harus ditolak sebagai Bilyet Giro kosong.⁷

Sanksi dari penerbit Bilyet Giro yang kosong terutama terhadap penarikan Bilyet Giro kosong uang ketiga kalinya atau lebih, telah ditetapkan berdasarkan keputusan dengan Moneter No. 53 tahun 1962 dan peraturan-peraturan pelaksanaannya. Terakhir diatur kembali dengan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 4/437 UPPB/PBN, tanggal 5 Oktober 1971, yaitu pencantuman nama-nama penarik Bilyet Giro kosong yang bersangkutan dalam daftar hitam dan larangan bagi bank-bank menerima nasabah baru ataupun mempertahankan nasabah yang namanya tercantum dalam daftar hitam tersebut berhak bebas atas dananya sendiri. Sanksi terhadap penerbit Bilyet Giro kosong terlalu lemah, hal ini terlihat pada putusan **No. 86/Pdt.G/2012/PN.Ska.**

⁵Emmy Pangaribuan Simanjuntak, 1982, *Hukum Dagang Surat-Surat Berharga*, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, hal: 191

⁶*Ibid*, hal 22

⁷Artikel.blogdosen.com/pengertian-giro-definisi-giro-arti-giro-maksud-giro.html diunduh Senin 12 Oktober 2015 pukul 13.00

Berdasarkan latar belakang di atas maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab maraknya penyalahgunaan Bilyet Giro sebagai alat pembayaran dan untuk mengetahui relevansi Bilyet Giro sebagai alat pembayaran.

Metode penelitian yang digunakan bersifat deskripsi dengan metode empiris yuridis yaitu masalah-masalah yang berkaitan dengan penyalahgunaan bilyet giro sebagai alat pembayaran pada kasus di Pasar Klewer Surakarta. Sumber data terdiri dari data sekunder yaitu buku-buku, artikel, hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan objek penelitian dan data primer yaitu wawancara terhadap narasumber. Teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan wawancara, kemudian dianalisis dengan teknik analisis kualitatif mengenai apa yang dinyatakan responden baik tertulis atau lisan dan juga perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai tujuan yang utuh.⁸

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penyebab Penyalahgunaan Bilyet Giro Di Indonesia

Banyaknya penipuan dengan bermodalkan Bilyet Giro menjadikan para pelaku bisnis besar mulai meninggalkan Bilyet Giro. Bilyet Giro sekarang ini juga sudah mulai meninggalkan fungsinya, seperti halnya mulai diperjual-belikannya Bilyet Giro hasil dari pembayaran dan memperpanjang waktu jatuh tempo Bilyet Giro lebih dari batas maksimal jatuh temponya Bilyet Giro. Hal tersebut membuat Bilyet Giro semakin tidak relevan dijadikan sebagai alat pembayaran.

Berikut ini merupakan hal-hal yang sangat berpengaruh terhadap semakin maraknya penerbitan Bilyet Giro kosong antara lain: (1) Peraturan Mengenai Akibat Hukum Dari Penerbitan Bilyet Giro Kosong. Lemahnya peraturan

⁸ Soerjono Soekanto & Sri Pamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: CV. Rajawali, hal. 13

mengenai penerbitan Bilyet Giro kosong menjadi salah satu faktor penyebab maraknya penerbitan Cek/Bilyet Giro kosong. Para pelaku penerbit Bilyet Giro kosong semakin leluasa menjalankan aksinya karena mereka menganggap tidak adanya akibat hukum yang timbul apabila mereka menebitkan Bilyet Giro kosong. Para penerima Bilyet Giro kosong juga cenderung enggan menguruskan kasus penipuan Bilyet Giro kosong tersebut ke pihak yang berwajib. Karena hal itu hanya akan menambah kerugian penerima Bilyet Giro kosong tersebut, (2) Mudahnya Penerbitan Rekening Bilyet Giro. Membuka rekening Bilyet Giro yang tidak terlalu rumit, menarik minat banyak orang untuk membuka rekening Bilyet Giro. Orang yang memiliki usaha kecil ingin membesarkan usahanya dengan memiliki Bilyet Giro tanpa memperhitungkan apakah mampu memutarakan uang menggunakan Bilyet Giro atau tidak. Kebanyakan orang hanya asal membuka rekening Bilyet Giro untuk menambah modal dagangan tanpa memperhitungkan omset setiap hari yang didapat, sehingga kebanyakan dari mereka tidak mampu mengisi Bilyet Giro yang telah ditariknya.

Sedangkan berikutnya adalah (3) Tidak Ditariknya Sisa Kertas Bilyet Giro Yang Telah Tutup Rekening. Bilyet Giro yang sudah ditutup rekeningnya oleh Bank seharusnya sisa dari kertas Bilyet Gironya ditarik kembali oleh Bank yang bersangkutan. Hal tersebut sangat berbahaya apabila jatuh ketangan orang yang tidak bertanggung jawab, karena Bilyet Giro yang masih fungsi atau sudah tutup rekening tidak bisa dikenali kecuali ditanyakan kepada Bank yang bersangkutan. Sehingga seringkali Bilyet Giro yang sudah tutup rekening masih digunakan sebagai alat pembayaran, padahal sudah pasti Bilyet Giro tersebut tidak akan bisa dicairkan atau kosong, (4) Lemahnya Sistem Peradilan Mengenai Bilyet Giro Di

Indonesia, yaitu (a) Kasus Bilyet Giro Dalam Pengadilan, (b) Putusan Pengadilan terkait Cek/Bilyet Giro.

Relevansi Bilyet Giro Sebagai Alat Pembayaran

Bilyet Giro merupakan alat pembayaran modern yang saat ini banyak digunakan oleh para pelaku perdagangan, khususnya para pembisnis berskala menengah keatas. Hal tersebut dikarena kegiatan bisnis dewasa ini semakin meju, baik dalam skala Nasional maupun Internasional bahkan telah mengarah pada perdagangan global. Bilyet Giro sangat berperan aktif dalam kemajuan perdagangan khusunya di Indonesia. Para pembisnis yang bermodal kecil dapat melebarkan sayapnya didunia perdagangan dengan jalan membuka rekening Bilyet Giro.

Walaupun Bilyet Giro hanya ada di Indonesia,namun adanya Bilyet Giro juga mempengaruhi perdagangan dunia.Karena para pelaku bisnis yang semula kesulitan dalam sistem pembayaran dan takutmelakukan pembayaran secara tunaiyang dianggap tidak aman, dengan adanya Bilyet Giro ini para pelaku bisnis sudah tidak lagi kesulitan dalam sistem pembayaran transaksi perdagangan mereka karena fungsi Bilyet Giro tersebut. Para pelaku bisnis juga bisa memutarakan modalnya lebih besar sebelum jatuh temponya Bilyet Giro yang mereka terbitkan.

Mudahnya dalam membuka rekening Bilyet Giro, yaitu dengan cara membuka rekening seperti biasa disuatu Bank dengan jaminan uang sebesar Rp 1.000.000; (satu juta rupiah) sebagai saldo beku sudah bisa mempunyai rekening Bilyet Giro dan mendapatkan satu bandel Bilyet Giro yang berisi kurang

lebih 25 (dua puluh lima) lembar kertas Bilyet Giro. Hal tersebut menjadi peluang besar bagi para usahawan-usahawan yang ingin memajukan usahanya dengan jalan membuka rekening Bilyet Giro. Karena dalam peraturannya setiap lembar Bilyet Giro dapat di tulis nominal uang maksimal Rp 1.000.000.000; (satu milyar rupiah) dan jatuh tempo maksimal 3 (tiga) bulan bahkan tidak jarang para penerbit banyak yang menulis jatuh tempo Bilyet Gironya sampai dengan 6 (enam) bulan sehingga sangat menunjang modal bagi para pelaku bisnis yang terkendala dalam permodalan.⁹

Semakin banyaknya pengguna Bilyet Giro di Indonesia sekarang ini banyak oknum yang tidak bertanggung jawab yang menyalahgunakan fungsi dari Bilyet Giro. Selain karena lemahnya aturan atau Undang-undang yang mengatur Bilyet Giro, kemudahan penerbitan rekening Bilyet Giro juga merupakan faktor utama yang mendukung penyalahgunaan fungsi Bilyet Giro tersebut. semakin sulitnya perekonomian di Indonesia membuat Bilyet Giro menjadi alat yang dianggap mudah untuk menghasilkan uang yang banyak tanpa susah payah yaitu dengan menerbitkan Bilyet Giro kosong.

Walaupun banyaknya penerbitan Bilyet Giro kosong, tetapi sangat sedikit sekali kasus yang masuk ke pengadilan mengenai penipuan Bilyet Giro kosong. Disamping biaya yang dikeluarkan dalam proses persidangan yang besar, terkadang para pelaku tersebut hanya diputus NO saat putusan persidangan. Dalam hal ini Bank selaku pihak yang terkait, juga hanya bertindak sebatas memasukkan nasabah tersebut ke Daftar Hitam Bank dan menutup rekening Bilyet Giro tersebut. Namun penerbit Bilyet Giro kosong tersebut terkadang masih bisa menerbitkan rekening Bilyet Giro lagi di Bank-bank lain, Yang tidak lain tujuannya juga untuk melakukan penipuan kembali. Bank yang seharusnya

⁹Wawan, Pegawai Bank BCA, Wawancara pribadi, Surakarta, 20 September 2015, Pukul 12.30

perperan utama dalam hal ini tidak pernah ikut campur apabila terjadi penerbitan Bilyet Giro kosong.

Semakin banyaknya penyalahgunaan Bilyet Giro menjadikan Bilyet Giro semakin kurang relevan untuk dijadikan sebagai alat pembayaran. Hal tersebut dikarenakan selain banyak terjadinya wanprestasi yang dilakukan penerbit, banyaknya penipuan menggunakan Bilyet Giro kosong tersebut membuat para pelaku bisnis ragu dalam menggunakan atau menerima pembayaran dengan menggunakan sistem pemindahbukuan Bilyet Giro. Karena apabila sudah menerima Bilyet Giro kosong, penerima biasanya tidak mau menguruskan kasus penipuan tersebut ke pihak kepolisian karena hanya akan menambah kerugian yang akan mereka alami untuk proses pelaporan, pembayaran pengacara dan persidangan, bahkan terkadang lebih besar dari nominal uang yang tertera dalam Bilyet Giro kosong tersebut dan tidak jarang putusan dari pengadilan selain prosesnya yang lama hakim juga tidak jarang hanya memutus bebas para penerbit Bilyet Giro kosong tersebut.

Wanprestasi dalam pembayaran perdagangan dengan pemindahbukuan Bilyet Giro sangat sering terjadi, seperti halnya pemunduran waktu jatuh tempo Bilyet Giro. hal tersebut sudah biasa dalam lalu lintas perdagangan dengan pembayaran Bilyet Giro. Para penerima Bilyet Giro juga biasanya menurut kepada penerbit atas pengunduran jatuh tempo Bilyet Giro yang diterimanya karena pihak penerima juga tidak bisa berbuat banyak selain menerima pengunduran jatuh tempo Bilyet Giro tersebut, apabila tidak menerimanya hanya akan membuat penerima semakin mengalami kerugian yang lebih besar apabila penerbit marah dan Bilyet Giro tersebut tidak diisi atau dikosongkan.

Relevansi Bilyet Giro Sebagai Alat Pembayaran Di Pasar Klewer

Bilyet Giro sangat berperan penting dalam dunia bisnis, khususnya dalam dunia perdagangan. Semua para pelaku perdagangan sangat merasa diuntungkan dengan adanya Bilyet Giro khususnya perdagangan dalam skala menengah keatas yang perputaran uangnya besar. Bilyet Giro sangatlah menunjang perputaran ekonomi khususnya di Pasar Klewer Surakarta yang merupakan pasar konveksi terbesar kedua di Indonesia setelah Pasar Tanah Abang, Jakarta. Di Pasar Klewer hampir semua transaksi perdagangan saat ini menggunakan sistem pembayaran pemindahbukuan Bilyet Giro.

Efisiensi Bilyet Giro juga dirasakan oleh para pembeli dari luar daerah dan luar Jawa, karena dengan menggunakan metode pembayaran dengan pemindahbukuan Bilyet Giro para pembeli yang berasal dari luar daerah tersebut tidak perlu lagi membawa uang yang jumlahnya sangat besar. Hal tersebut juga menjadi tidak aman, karena saat ini di dalam Pasar Klewer semakin marak terjadi pencopetan dan penjabretan yang sangat meresahkan para pembeli yang membawa uang dalam jumlah banyak. Dengan adanya Bilyet Giro tersebut maka pembeli sudah tidak lagi khawatir terjadi pencopetan atau penjabretan. Seandainya terjadi pencopetan pun para pembeli tidak akan merasa khawatir, karena mereka hanya membawa kertas Bilyet Giro yang tanpa tanda tangan dari pemiliknya tidak dapat dicairkan. Namun apabila Bilyet Giro tersebut sudah ditandatangani, pemilik Bilyet Giro dapat mengajukan pemblokiran Bilyet Giro ke Bank yang bersangkutan.

Pembayaran dengan pemindahbukuan Bilyet Giro di Pasar Klewer Surakarta tidak hanya dilakukan dengan bertransaksi menggunakan Bilyet Giro dengan atas nama sesuai yang tertera di Bilyet Giro, tetapi sering kali para

pembeli di Pasar Klewer membayar dengan Bilyet Giro atas nama orang lain. Bilyet Giro seharusnya tidak diperbolehkan dipindah tangankan, tetapi karena untuk perputaran modal yang harus tersedia, maka para pembeli di Pasar Klewer menjual barang dagangan dari Pasar Klewer ke daerahnya dengan pembayaran pemindahbukuan Bilyet Giro karena tanpa menerima pembayaran dengan Bilyet Giro omset dagang yang mereka inginkan sangat sulit tercapai. Biasanya dengan menerima pembayaran menggunakan Bilyet Giro pembeli dapat mengambil banyak barang dagangan. Hal tersebut dapat terjadi karena mereka melakukan pembayaranyang masih menunggu jatuh temponya Bilyet Giro yang mereka terbitkan. Mereka dapat membawa barang dagangan tanpa mengeluarkan uang terlebih dahulu.

Transaksi Bilyet Giro di Pasar Klewer Surakarta lebih banyak mengandalkan sistem kepercayaan. Biasanya para pedagang di Pasar Klewer seringkali tidak menghiraukan asal usul pembeli dan Bilyet Giro yang dibayarkan. Tidak jarang pula Bilyet Giro yang diterima para pedagang di Pasar Klewer mengalami kerugian karena Bilyet Giro yang mereka terima mundur jatuh temponya bahkan terkadang ada Bilyet Giro yang kosong. Para pedagang juga terkadang tidak mengenal pembayar Bilyet Giro sehingga para pedagang susah untuk menghubungi atau mengurus Bilyet Giro tersebut serta seringkali dibiarkan begitu saja Bilyet Giro kosong tersebut sampai pembeli tersebut datang lagi untuk berbelanja. Apabila pembeli tersebut tidak berbelanja lagi sama halnya Bilyet Giro kosong tersebut menjadi kerugian bagi pedagang.

Transaksi menggunakan Bilyet Giro di Pasar Klewer juga banyak terjadi kendala atau kekurangan yang dapat merugikan kedua belah pihak. Hal tersebut juga sering dikeluhkan oleh para pembeli dan pedagang di Pasar Klewer Surakarta. Terutama banyaknya para oknum yang tidak bertanggung jawab yang

menggunakan Bilyet Giro sebagai alat untuk menipu dengan alasan belanja barang di Pasar Klewer Surakarta. Berikut kekurangan atau ketidakrelevansi Bilyet Giro di Pasar Klewer antara lain: (1) Wanprestasi Bilyet Giro di Pasar Klewer. Hubungan perdata perdagangan yang melibatkan orang dengan orang tidak akan luput dari suatu perbedaan pendapat bahkan pertentangan yang ditimbulkan dari adanya suatu wanprestasi yaitu tidak terlaksananya suatu prestasi atas kesalahan salah satu pihak baik disengaja maupun suatu kelalaian, (2) Penipuan Bilyet Giro di Pasar Klewer. Bisnis atau perdagangan sangat sulit terlepas dari unsur penipuan, (3) Bisa diperjualbelikan dan dipindahtangankan. Bilyet Giro yang semula berfungsi sebagai alat pembayaran yang tidak diperbolehkan untuk dipindahtangankan kini di Pasar Klewer surakarta sudah banyak yang memindah tangankan Bilyet Giro sebagai alat pembayaran. Pemindahtanganan Bilyet Giro tersebut yaitu apabila Bilyet Giro sudah dibayarkan dari pemilik nama Bilyet Giro kepada seseorang, kemudian orang tersebut membayarkan lagi Bilyet Giro tersebut kepada orang lain. Hal tersebut sangat sering terjadi di Pasar Klewer Surakarta.

PENUTUP

Kesimpulan

Bilyet Giro sudah tidak relevan lagi digunakan sebagai alat pembayaran karena pembayaran dengan Bilyet Giro justru memudahkan penipuan dalam sektor perdagangan dan sangat merugikan. Terlebih lagi setiap orang bisa membuka rekening Bilyet Giro lebih dari satu rekening Bilyet Giro meskipun berbeda Bank. Tetapi hal tersebut sangatlah beresiko terhadap pengisian Bilyet Giro yang akan jatuh tempo. Karena apabila orang sudah mempunyai Bilyet Giro,

mereka menulis nominalnya tanpa memikirkan apakah dia bisa mengisi Bilyet Giro tersebut atau tidak. Dengan adanya pembeli Bilyet Giro, biasanya para pemilik Bilyet Giro menarik Bilyet Giro kemudian dijual sendiri untuk diuangkan guna mengisi Bilyet Giro yang akan jatuh tempo. Hal tersebut akan terus terjadi dalam sektor perdagangan apabila masih ada pembeli Bilyet Giro.

Pengadilan dalam menangani atau hakim memutus kasus mengenai Bilyet Giro juga dapat terjadi kesalahan. Selain itu proses beracara di Pengadilan Negeri juga memerlukan waktu yang cukup lama dan biaya yang relatif besar, bahkan tidak jarang akan lebih besar dari nominal yang tertera dalam Bilyet Giro kosong yang didapat. Lemahnya undang-undang mengenai penarikan Bilyet Giro kosong merupakan kendala utama bagi para penerima Bilyet Giro kosong untuk mengajukan kasus Bilyet Giro kosong ke Pengadilan Negeri. Sehingga banyak para penerima Bilyet Giro kosong membiarkan kerugiannya tersebut dan Bilyet Giro kosong yang didapatnya hanya disimpan berharap penerbit Bilyet Giro kosong tersebut akan mengganti melunasi walaupun dengan cara mencicil. Kasus yang dibahas diatas sudah cukup membuktikan bahwa Bilyet Giro sudah tidak lagi relevan digunakan sebagai alat pembayaran.

Saran

Bilyet Giro sebagai pembaruan atau kemudahan dalam alat pembayaran seharusnya memberikan kepuasan dan rasa aman bagi siapa saja yang menggunakan Bilyet Giro tersebut sebagai alat untuk pembayaran atau transaksi dagang sesuai dengan fungsinya. Perubahan peraturan mengenai Bilyet Giro

tersebut yang membuat Bilyet Giro sudah tidak lagi sesuai dengan fungsinya atau sudah tidak lagi relevan digunakan sebagai alat pembayaran.

Peraturan mengenai penerbitan Bilyet Giro kosong harus di rubah kembali seperti dahulu pertama kali di adakannya pembayaran dengan pemindahbukuan Bilyet Giro yaitu hukuman mati atau penjara seumur hidup bagi para penerbit Bilyet Giro kosong. Dengan aturan seperti itu para pemilik rekening Bilyet Giro tidak akan main-main dalam mengisi Bilyet Giro yang sudah dibayarkan. Hal ini dapat membuat Bilyet Giro kembali ke fungsinya yaitu sebagai kemajuan alat pembayaran dengan mengedepankan keamanan dalam transaksi pembayaran.

Bilyet Giro yang sudah tidak relevan lagi digunakan sebagai alat pembayaran, apabila para penegak hukum dan Bank selaku penerbit Bilyet Giro tidak merubah sistem dari Bilyet Giro tersebut maka sebaiknya Bilyet Giro di Indonesia ini dihilangkan. Karena adanya Bilyet Giro tersebut sekarang ini justru menambah kesan buruk perdagangan di indonesia dan sangat merugikan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Widjaja, Gunawan & Kartini Muljadi, 2003, *Jual Beli*, Jakarta: Rajawali Pers.

Emirzon, Joni. 2002, *Hukum Surat-Surat Berharga dan Perkembangannya di Indonesia*, Jakarta.

Mashudi dan Moch Chidir Ali, 1998, *Surat Berharga*, Bandung: Mandar Maju.

Simanjuntak, Emmy Pangaribuan. 1982, *Hukum Dagang Surat-Surat Berharga*, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.

Artikel.blogdosen.com/pengertian-giro-definisi-giro-arti-giro-maksud-giro.html
diunduh Senin 12 Oktober 2015 pukul 13.00

Soekanto, Soerjono & Sri Pamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: CV. Rajawali.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No.7 tahun 1992 Tentang Perbankan.

Undang-Undang No.17 tahun 1964 Tentang Larangan Penarikan Bilyet Giro Kosong.

Putusan MA No. 5096 K/Pdt/1998 Tertanggal 28 April tahun 2000.

KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang)